

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBAKARAN
Nomor : 188.45/ 29/ DINKAR- BKT/ 2017

Tentang
RENCANA STRATEGIS DINAS KEBAKARAN
TAHUN. 2016 – 2021



DINAS
KEBAKARAN
KOTA
BUKITTINGGI

DINAS KEBAKARAN

Jl. Panoraman No 3 Bukittinggi Telp.(0752) 21113, 31113 Fax. 21113
Email ; dinaskebakaranbukittinggi@yahoo.com





PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

DINAS KEBAKARAN KOTA BUKITTINGGI

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBAKARAN
KOTA BUKITTINGGI**

NOMOR : 188.45/ 29 /DINKAR-BKT/ 2017

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KEBAKARAN KOTA BUKITTINGGI
TAHUN 2016-2021**

KEPALA DINAS KEBAKARAN KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- b. Bahwa untuk melaksanakan keputusan Walikota Bukittinggi nomor : 188.45-233-2016 tentang pengesahan Rancangan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi tahun 2016-2021, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi tentang Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4503);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4814);
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang



- Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2025;
 19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat 2016-2021;
 20. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006 – 2025, (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 58);
 21. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);
 22. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04);
 23. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 07);
 24. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030;
 25. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 6);
 26. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 Nomor 12);



27. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 04 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi tentang Rencana Strategis Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi Tahun 2016 - 2021
- KEDUA : Rencana strategis sebagaimana dimaksud diktum kesatu menjadi pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan serta meningkatkan kinerja selama lima tahun
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bukittinggi

Pada tanggal : 29 Desember 2017



Tembusan : disampaikan kepada YTH :

1. Walikota Bukittinggi (sebagai laporan)
2. Inspektur Kota Bukittinggi
3. Kabag Hukum dan HAM Sekretariat Kota Bukittinggi
4. Arsip

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi Tahun 2017 dengan tujuan "Terciptanya Rasa Aman Dan Memberikan Perlindungan Keselamatan Jiwa Atau Harta Benda Kepada Masyarakat Dari Bahaya Kebakaran". Hal ini merupakan tantangan yang harus ditanggung oleh seluruh pegawai Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi.

Allhamdulillah berkat kerja sama dalam pelaksanaan tugas antara Personil dan unsur Pimpinan Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi dapat menyusun rencana Strategis Tahun 2016 - 2021.

Renstra ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Kebakaran serta sebagai bahan pertanggung jawaban Pemerintah Kota Bukittinggi dan sebagai dasar penyusunan akuntabilitas kinerja Dinas Kebakaran Daerah Kota Bukittinggi.

Demikianlah rencana strategis ini kami buat, mungkin saja ini ada kelemahan dan kekurangannya, kepada pembaca yang budiman kami harapkan kritik dan saran untuk perbaikannya, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Bukittinggi, 29 Desember 2017


KERAJAAN INDONESIA
PEMERINTAH KOTA BUKITINGGI
DINAS KEBAKARAN
MARTINUS S.Sos
NIP. 196103201986031005

DAFTAR ISI

	HAL
Kata Pengantar	
Daftar Isi	
BAB I Pendahuluan	I - 1
1.1 Latar Belakang	I - 1
1.2 Landasan Hukum	I - 2
1.3 Maksud dan Tujuan	I - 4
1.4 Sistematika Penulisan	I - 5
 BAB II Gambaran Pelayanan Dinas Kebakaran	 II - 1
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	II - 1
2.2 Sumber Daya Dinas Kebakaran	II - 16
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kebakaran	II - 17
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan perangkat Daerah	II - 21
 BAB III Isu Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi	 III - 1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	III - 1
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III - 2
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	III - 5
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III - 8
3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis	III - 10
 BAB IV Tujuan dan Sasaran	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	IV - 1
4.2 Indikator Kinerja Utama	IV - 3

BAB V	Strategi dan Arah Kebijakan	V – 1
5.1	Strategi	V - 1
5.2	Arah Kebijakan	V - 1
BAB VI	Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan	VI - 1
6.1	Program Dinas Kebakaran	VI - 1
6.2	Program dan Kegiatan Dinas Kebakaran	VI - 1
BAB VII	Kinerja Penyelenggaraan Bidan Urusan	VII - 1
BAB VIII	PENUTUP	VIII - 1

DAFTAR TABEL

		HAL
Tabel 2.2.1	Jumlah Aparatur Dinas Kebakaran Berdasarkan Golongan	II-16
Tabel 2.2.2	Jumlah Aparatur Dinas Kebakaran Berdasarkan Pendidikan	II-16
Tabel 2.3.1	Realisasi Target Daerah Indikator SPM Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi	II-17
Tabel 2.3.1.1	Jumlah Kejadian Kebakaran Di wilayah Kota Bukittinggi	II-18
Tabel 2.3.2	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD	II-19
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kebakaran	III-1
Tabel 3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	III-4
Tabel 3.3	Komparasi Visi dan Misi Renstra Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi terhadap Visi dan Misi Renstra OPD Provinsi dan Renstra K/L	III-6
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kebakaran	IV-2
Tabel 4.2	Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi	IV-3
Tabel 5.1	Strategi dan Kebijakan Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021	V-2
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Sasaran OPD	VII-1

B A B I P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika pembangunan.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra), dengan koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan daerah.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dengan memperhatikan RPJM Nasional.

Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi bersama-sama dengan para pejabat struktural dan staf Dinas Kebakaran Daerah Kota Bukittinggi menyusun Rencana Strategis Tahun 2016 - 2021 yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di bidang

Penanggulangan Kebakaran berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Kota Bukittinggi.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi mencakup:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Repblik Indonesia Nomor 4817);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diatur beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

- Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008);
 18. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 8);
 19. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04);
 20. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 21. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 Nomor 12);
 22. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 04 tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2016-2021;
 23. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi dimaksudkan untuk menjamin adanya suatu keterkaitan dengan RPJMD dalam setiap perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahun selama 5 (lima) tahun kedepan oleh Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi antara lain memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan dan sasaran berbagai

kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi tahun 2016-2021 adalah :

1. Menyelaraskan antara tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah Kota Bukittinggi dengan Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi.
2. Sebagai landasan operasional secara resmi bagi Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kota Bukittinggi, sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
3. Memudahkan seluruh jajaran pada masing-masing Bidang di lingkungan Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi 2016 - 2021 ini terdiri dari 8 (delapan) bagian sesuai dengan Permendagri No 86 tahun 2017, yaitu:

- BAB I Pendahuluan mencakup : Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan.
- BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah mencakup : Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD, Sumber Daya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.
- BAB III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah mencakup : Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian lingkungan Hidup Strategis, dan Penentuan Isu-isu Strategis.

- BAB IV Tujuan dan Sasaran mencakup : Tujuan dan sasaran jangka menengah
Perangkat Daerah
- BAB V Strategi dan Arah Kebijakan
- BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
- BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
- BAB VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Bukittinggi nomor 52 tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi sebagai berikut:

1. Tugas

Dinas kebakaran mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat sub urusan Kebakaran dan Tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota.

2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang urusan kebakaran;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang urusan Kebakaran;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Rincian tugas dan fungsi masing-masing unit di lingkungan unsur pelaksana:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang Ketentraman dan Ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat sub urusan kebakaran. Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas mempunyai Fungsi :

- a. Perumusan Program/rencana kerja Dinas Kebakaran berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pelaksanaan pengkoordinasian yang diperlukan antar instansi/lembaga terkait sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pengkoordinasian penyusunan dan perumusan langkah-langkah strategis dan operasional Dinas Kebakaran untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Perumusan kebijakan operasional dalam bidang kebakaran berdasarkan peraturan dan peundang-undangan yang berlaku;
- e. Pembagian tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- f. Pemberian bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Pelaksanaan penilaian terhadap pelaksanaan tuga bawahan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
- i. Mengevaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya untuk bahan perbaikankedepan yang diperlukan sesuai

dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas Melaksanakan pembinaan dan koordinasi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, kerumahtanggaan dan asset;
- b. Pengkoordinasian perencanaan serta pelaporan program dan kegiatan dinas;
- c. Perumusan rencana kerja sesuai dengan renstra dinas;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan anggaran dinas;
- e. Pengelolaan anggaran dan keuangan dinas;
- f. Penyelenggaraan upaya penyelesaian masalah di lingkup dinas;
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

A. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas Melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian dinas. Dalam melaksanakan tugas sub bagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program kerja sekretariat;

- b. Pengumpulan, pengelolaan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan umum dan kepegawaian;
- c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian ;
- d. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- e. Pelaksanaan pemberian pelayanan persuratan, naskah dinas, kearsipan, pengelolaan perpustakaan, pemberian informasi dan komunikasi, pengetikan/pengandaan/pendistribusian serta penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
- f. Pelaksanaan kebutuhan dan perawatan saran/prasarana, keamanan serta kebersihan dinas dan lingkungan;
- g. Pengelolaan asset lingkungan dinas;
- h. Penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventrisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan/ sarana kerja;
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

B. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas Melaksanakan pengelolaan, perencanaan, evaluasi dan keuangan dinas. Dalam melaksanakan tugas sub bagian Perencanaan dan keuangan menyelenggarakan Fungsi :

- a. Penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program kerja dinas ;
- b. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan

permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan perencanaan dan keuangan;

- c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas;
- d. Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan keuangan, penatausahaan administrasi keuangan yang meliputi evaluasi semester, verifikasi dan pertanggungjawaban;
- e. Penyiapan berkas-berkas perencanaan dan keuangan serta pengadministrasian dokumen dalam rangka pelayanan administrasi perencanaan dan keuangan di lingkup dinas;
- f. Pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkup dinas
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

3. Kepala Bidang Pencegahan, Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat, Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kepala Bidang Pencegahan, Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat, Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pencegahan kebakaran, penyuluhan dan peningkatan peran serta masyarakat, pelatihan serta pengembangan sumber daya manusia. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pencegahan, Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat, Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja bidang pencegahan, penyuluhan, peran serta masyarakat, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia mengacu pada rencana strategis Dinas;

- b. Pelaksanaan penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis bidang pencegahan, penyuluhan, peran serta masyarakat, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia;
- c. Pelaksanaan pengumpulan sebagai bahan kajian penyelenggaraan penyuluhan, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia;
- d. Pelaksanaan pembinaan, pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pencegahan kebakaran, penyuluhan dan peningkatan peran serta masyarakat serta pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia;
- e. Pelaksanaan koordinasi bencana dengan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi suburusan bencana;
- f. Pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan bidang pencegahan, penyuluhan dan peran serta masyarakat, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

A. Kepala Seksi Pencegahan Kebakaran

Kepala seksi pencegahan mempunyai tugas Menyusun, melaksanakan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis, serta monitoring evaluasi di bidang pencegahan kebakaran. Dalam melaksanakan tugas Kepala seksi pencegahan kebakaran mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan bahan rencana strategis, rencana kerja dan dokumen pelaksanaan anggaran bidang pencegahan kebakaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan upaya pencegahan kebakaran;

- c. Pelaksanaan pemberian pelayanan teknis upaya pencegahan kebakaran kepada satuan kerjaperangkat daerah, instansi pemerintah/swasta dan masyarakat;
- d. Pengawasan dan pengendalian terhadap keselamatan kebakaran pergudangan, penggunaan dan pengangkutan bahan berbahaya;
- e. Pemberian bimbingan, konsultasi, monitoring dan evaluasi pemenuhan persyaratankeselamatan kebakaran bangunan gedung, angkutan dan pergudangan bahan berbahaya;
- f. Pelaksanaan registrasi pengakjian teknis keselamatan kebakaran, instalatur, konsultan, kontraktor bangunan gedung, dan/atau proteksi kebakaran;
- g. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerpn persyaratan keselamatan kebakaran padabangunan gedung dalam masa konstruksi;
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dalam upaya pencegahan kebakaran;
- i. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi dalam upaya pencegahankebakaran;
- j. Pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis sesuai lingkup tugasnya;
- k. Penyusunan bahan rekomendasi kepada penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dalam rangka penetapan dan pemberian sanksi atas pelanggaran/penyalahgunaan perizinan dan non perizinan pada pencegahan kebakaran;
- l. Pelaksanaan penghimpunan data untuk bahan kajian dalam pelaksanaan penyelenggaraan pencegahan kebakaran;
- m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

B. Kepala Seksi Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat

Kepala seksi Penyuluhan dan peran serta masyarakat mempunyai tugas Menyusun, melaksanakan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta monitoring evaluasi di bidang penyuluhan dan peran serta masyarakat, rehabilitasi dan rekonstruksi dalam penanggulangan kebakaran. Dalam melaksanakan tugas Kepala seksi Penyuluhan dan peran serta masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan rencana kegiatan seksi penyuluhan dan peran serta masyarakat mengacu pada rencana kerja bidang pencegahan, penyuluhan dan peran serta masyarakat, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia;
- b. Pelaksanaan pengumpulan data sebagai bahan kajian penyelenggaraan kegiatan penyuluhan kebakaran dan peran serta masyarakat;
- c. Pelaksanaan teknis penyelenggaraan penyuluhan kebakaran dan penanganan bencana serta peningkatan peran serta masyarakat
- d. Pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan penyuluhan kebakaran dan penanganan bencana serta peningkatan peran serta masyarakat;
- e. Pelaksanaan koordinasi dalam penyelenggaraan penyuluhan kebakaran dan penanganan bencana serta peningkatan peran serta masyarakat;
- f. Pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan seksi penyuluhan dan peran serta masyarakat;
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

C. Kepala Seksi Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya manusia

Seksi Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya manusia mempunyai tugas Menyusun, melaksanakan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta monitoring dan evaluasi di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Dalam melaksanakan tugas Seksi Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya manusia menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan rencana kegiatan seksi pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia mengacu pada rencana kerja bidang;
- b. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional dan tenaga teknis penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- c. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan metode pendidikan dan latihan bagi sumber daya manusia/anggota pemadam kebakaran;
- d. Pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia;
- e. Pelaksanaan inventarisir permasalahan yang berhubungan dengan urusan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia serta menyiapkan petunjuk pemecah masalah;
- f. Pelaksanaan koordinasi dalam penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia;
- g. Pelaksanaan pengumpulan data sebagai bahan kajian penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia;
- h. Pelaksanaan pembinaan, pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia;

- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Kepala Bidang Pengendalian Operasional Kebakaran dan Penyelamatan, Sarana dan Prasarana.

Bidang Pengendalian Operasional Kebakaran dan Penyelamatan, Sarana dan Prasarana mempunyai tugas Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pencegahan kebakaran, penyuluhan dan peningkatan pengendalian operasional kebakaran dan penyelamatan, sarana dan prasarana. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengendalian Operasional Kebakaran dan Penyelamatan, Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja bidang pengendalian operasional kebakaran dan penyelamatan, sarana dan prasarana mengacu pada rencana strategis dinas;
- b. Pelaksanaan penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis bidang pencegahan, pengendalian operasional kebakaran dan penyelamatan, sarana dan prasarana;
- c. Pelaksanaan pengumpulan sebagai bahan kajian penyelenggaraan pengendalian operasional kebakaran dan penyelamatan, sarana dan prasarana
- d. Pelaksanaan pembinaan, pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pengendalian operasional kebakaran dan penyelamatan, sarana dan prasarana;
- e. Pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan bidang pengendalian operasional kebakaran dan penyelamatan, sarana dan prasarana
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

A. Kepala Seksi Pengendalian Operasional dan Penanganan Kebakaran

Seksi Pengendalian Operasional dan Penanganan Kebakaran mempunyai tugas Pengendalian operasional dan penanganan kebakaran. Dalam melaksanakan tugas Seksi Pengendalian Operasional dan Penanganan Kebakaran menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran pengendalian operasional dan penanganan kebakaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen anggaran pengendalian operasional dan penanganan kebakaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pengendalian operasional dan penanganan kebakaran;
- d. Pemberian informasi, saran tindak dan strategi operasi pada saat operasi pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- e. Pengkoordinasian bantuan operasional pemadam kebakaran di luar wilayah daerah;
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

B. Kepala Seksi Penyelamatan dan Layanan Medis Darurat/Ambulance

Seksi Penyelamatan dan Layanan Medis Darurat/Ambulance mempunyai tugas Menyusun, melaksanakan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis, serta monitoring evaluasi dan pelaporan kinerja seksi penyelamatan dan layanan medis darurat/ ambulance. Dalam melaksanakan tugas Seksi Penyelamatan dan Layanan Medis Darurat/Ambulance menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan dokumen anggaran seksi penyelamatan dan layanan medis;

- b. Pelaksanaan rencana strategis, dokumen anggaran seksi penyelamatan dan layanan medis darurat/ ambulance sesuai dengan lingkup tugas dinas;
- c. Penyusunan bahan kajian, pedoman dan standar teknis penyelamatan dan layanan medis darurat/ ambulance;
- d. Pelaksanaan tugas penyelamatan dan pergerakan bantuan sumber daya untuk pelaksanaantugas penyelamatan transportasi dan bantuan layanan medis darurat / ambulance;
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis sesuai lingkup tugas pada instansi pemerintah maupun swastadalam hal penyelamatan dan bantuan layanan medis darurat/ ambulance;
- f. Pelaksanaan bantuan medis darurat/ ambulance pada kejadian kebakaran dan darurat lainnya;
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

C. Kepala Seksi Sarana Prasarana

Seksi Sarana Prasarana mempunyai tugas Menyusun, melaksanakan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis serta monitoring evaluasi dan pelaporan kinerja seksi sarana dan prasarana. Dalam melaksanakan tugas Seksi Sarana Prasarana menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan dokumen anggaran seksi sarana dan prasarana sesuai lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan rencana strategis, rencana kerja dan dokumen anggaran seksi sarana prasarana sesuai dengan lingkup tugas;
- c. Penyusunan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis penyediaan sarana dan prasarana;

- d. Pelaksanaan penyediaan, penerimaan, penyaluran dan perawatan/pemeliharaan sarana dan prasarana;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan analisa kebutuhan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran;
- f. Pemberian dukungan penyediaan sarana prasarana pada saat operasi pemadaman kebakaran;
- g. Penyajian data dan informasi ketersediaan dan kelaikan sarana dan prasarana lingkup Dinas Kebakaran;
- h. Penyusunan standarisasi sarana prasarana;
- i. Pengkoordinasian pengelolaan sarana prasarana dengan instansi terkait;
- j. Pelaksanaan pengelolaan, monitoring dan evaluasi penggunaan sarana prasarana;
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.1.1 Susunan Organisasi


Berdasarkan Peraturan Walikota Bukittinggi nomor 52 tahun 2016 tanggal 5 Desember 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kebakaran maka struktur organisasi Dinas Kebakaran adalah sebagai berikut:

- Kepala Dinas
- Sekretaris :
 - Sub bagian umum dan kepegawaian
 - Sub bagian perencanaan dan keuangan

- Kepala Bidang Pencegahan, Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat, Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia :
 - Seksi pencegahan kebakaran
 - Seksi Penyuluhan Kebakaran dan peran serta masyarakat
 - Seksi pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia

- Kepala Bidang Pengendalian Operasional Kebakaran dan Penyelamatan, Sarana dan Prasarana :
 - Seksi Pengendalian dan penanggulangan kebakaran
 - Seksi Penyelamatan kebakaran dan layanan medis darurat/ambulance
 - Seksi sarana dan prasarana

BAGAN STRUKTUR DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA BUKITTINGGI TIPE C



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Jumlah sumber daya aparatur Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi keadaan pada tanggal 1 Januari 2017 adalah sebanyak 55 Orang, dengan golongan sebagai berikut :

Tabel. 2.2.1
Jumlah Aparatur Dinas Kebakaran Berdasarkan Golongan
Per 1 Januari 2017

Golongan (Pegawai Negeri/Honor)	Keadaan 1 Desember 2014 (orang)	Ket
IV	2	-
III	13	-
II	17	-
I	0	-
Honor/kontrak	23	-
Jumlah	55	-

Latar belakang pendidikan aparatur yaitu :

Tabel. 2.2.2
Jumlah Aparatur Dinas Kebakaran Berdasarkan Pendidikan
Per 1 Januari 2017

Pendidikan	Keadaan 1 Januari 2016 (orang)	Keterangan
S3	-	-
S2	2	-
S1	10	-
DIII	2	-
DII	-	-
DI	-	-
SLTA	41	-
SLTP	-	-
SD	-	-
Jumlah	55	-

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1 Kinerja Pelayanan Berdasarkan Tupoksi

Tabel 2.3.1
Realisasi Target Daerah Indikator SPM Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Daerah (2017)	Realisasi (2017)	Capaian (2017)
1.	Penanggulangan Bencana Kebakaran	1. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kabupaten/Kota	85%	100%	117%
		2. Tingkat Waktu Tanggap (Responde Time Rate)	75%	75%	100%
		3. Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	85%	44%	52%
		4. Jumlah mobil Damkar diatas 3000-5000 liter pada WMK (Wilayah Managemen Kebakaran)	90%	500%	555%

Dalam hal penentuan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi juga mempertimbangkan berbagai aspek, dari segi teknis seperti maupun non teknis dan aspek dari internal maupun eksternal. Selama tiga tahun penetapan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) pula Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi berusaha keras untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Hal tersebut terlihat dalam hasil realisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) telah mencapai target. Untuk tahun selanjutnya diharapkan akan semakin baik dan meningkat lagi.

Berikut ini adalah data jumlah kejadian kebakaran yang ditimbulkan dari kejadian kebakaran di wilayah Kota Bukittinggi selama kurun waktu 4 tahun terakhir.

Tabel 2.3.1.1
Jumlah Kejadian Kebakaran Di wilayah Kota Bukittinggi
(Tahun 2014 s/d 2017)

No.	Tahun	KECAMATAN				Ket
		GUGUAK PANJANG	MANDIANGIN KOTO SALAYAN	AUR BIRUGO TIGO BALEH	Jumlah	
1	2014	46	35	19	98	
2	2015	58	37	21	116	
3	2016	62	35	18	115	
4	2017	57	41	22	121	

Dari data kejadian kebakaran diatas dapat dilihat bahwa peristiwa kejadian kebakaran relative meningkat setiap tahunnya. Namun di tahun 2016 terjadi penurunan kebakaran. Tetapi ditahun 2017 terjadi peningkatan jumlah kejadian kebakaran dan ditahun 2017 ini terjadi 2 kejadian kebakaran besar yaitu kebakaran pasar atas dan pasar pusat grosir dan konveksi Aur Kuning yang menimbulkan kerugian yang cukup besar.

2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kebakaran

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan OPD pada level program, selanjutnya, kinerja Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi akan di analisis pengelolaan pendanaan pelayanan OPD melalui pelaksanaan Renstra OPD periode perencanaan sebelumnya yang dituangkan dalam tabel 2.3.2 berikut ini::

Tabel 2.3.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Langsung	3,679,845,025	2,857,913,700	3,488,398,625	5,540,498,475	8,326,783,550	1,930,088,016	2,181,123,876	3,008,184,159	4,562,741,580	7,357,196,838	52	76	86	82	88	4,778,687,875	3,807,866,894
Belanja Tidak Langsung	1,767,669,000	2,269,549,884	2,329,415,169	2,463,992,576	2,543,493,531.41	1,602,007,439	1,911,658,083	2,065,896,456	2,190,886,577	2,205,908,982	91	84	89	89	87	2,274,824,032	1,995,271,507
Total	5,447,516,035	5,127,465,594	5,817,815,804	8,004,493,061	10,870,279,091.41	3,532,097,460	4,092,783,964	5,074,082,620	6,753,630,162	9,563,105,820	65	80	87	84	88	7,053,511,890	5,803,138,383

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam merumuskan strategi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka dilakukan analisa SWOT (Strenght/Kekuatan, Weaknesses/Kelemahan, Opportunities/Peluang dan Threats/tantangan). Analisa SWOT adalah Indentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi. Analisa SWOT dilakukan untuk dapat memaksimalkan kekuatan (Strengths) dan peluang (Opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weaknesses) dan ancaman (Threats). Identifikasii factor-faktor SWOT tersebut adalah sebagai berikut:

1. ANALISA LINGKUNGAN INTERNAL

Lingkungan Internal mencakup struktur organisasi, komunikasi antar bagian dalam organisasi dan sumber daya yang semuanya akan mendukung kelangsungan hidup organisasi. Dengan melakukan analisa lingkungan internal melalui penerapan metoda analisis SWOT (Strenghts, Weakness, Opportunities dan Threats), akan membantu organisasi untuk mengoptimalkan kekuatan dan meminimalkan kelemahan secara internal, kekuatan dan kelemahan tersebut akan dijadikan alat untuk meraih peluang serta menghindari ancaman.

a. Analisa Kekuatan (Strenght) :

Kekuatan adalah situasi dan kemampuan yang bersifat positif yang memungkinkan organisasi memenuhi keuntungan strategik dalam mencapai visi dan misi. Kekuatan Dinas Kebakaran adalah

1. Struktur organisasi yang jelas
2. Adanya Peraturan perundang-undangan tentang Pemadam Kebakaran
3. Tersedianya sarana dan prasarana Pendukung
4. Dukungan terhadap kinerja pemadam Kebakaran

b. Analisa Kelemahan (Weakneesses) :

Kelemahan adalah situasi dan faktor-faktor luar organisasi yang bersifat negatif, yang menghambat organisasi mencapai atau mampu melampaui pencapaian visi dan misi.

Kelemahan yang ada mempengaruhi Dinas Kebakaran antara lain:

1. Terbatasnya Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja
2. Alokasi dana operasional, sarana dan prasarana pada setiap bagian belum memenuhi standar kebutuhan minimal yang ideal
3. Belum optimalnya Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan
4. Keterbatasan ketersediaan penampungan air dan hidran kota

2. ANALISA LINGKUNGAN EKSTERNAL

Analisis lingkungan eksternal organisasi merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan faktor-faktor penentu keberhasilan (Critical Succes Factors) bagi suatu organisasi dengan mengetahui kondisi eksternal organisasi akan dapat diketahui peluang dan ancaman yang mempengaruhi organisasi. Lingkungan eksternal yang memberikan pengaruh dalam penyusunan rencana strategis ini adalah sebagai berikut:

Analisa Peluang (Opportunities) :

Peluang adalah situasi dan faktor-faktor luar organisasi yang bersifat positif, yang membantu organisasi mencapai atau mampu melampaui pencapaian visi dan misi. Berdasarkan analisa eksternal yang dilakukan, maka peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan adalah sebagai berikut :

1. BKPSDM memberikan peluang pelatihan untuk peningkatan kapasitas aparat pemadam
2. Curah hujan relative tinggi yang dapat dimanfaatkan untuk menambah asupan kebutuhan air di bak penampungan air.

Ancaman (Threats) :

Ancaman adalah faktor-faktor luar organisasi yang bersifat negatif, yang dapat mengakibatkan organisasi gagal dalam mencapai visi dan misi. Ancaman yang harus dijawab adalah sebagai berikut :

1. Wilayah kota yang padat dan perumahan yang kurang tertata
2. Muncul bangunan yang tidak layak huni dan rentan terbakar
3. Pengawasan terhadap pemasangan, pemeliharaan instalasi listrik masyarakat belum ada
4. Ketidak puasan terhadap hasil pelayanan

5. Ketidak patuhan terhadap aturan
6. Tingginya potensi resiko Kebakaran
7. Kurang efektifnya koordinasi dengan perangkat daerah lain

Strategi Analisa Strenght, Weaknesses, Opportunities dan Threats (SWOT)

Dari analisis internal dan eksternal di atas, strategi SWOT yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Mendorong optimalisasi peningkatan koordinasi dengan perangkat daerah dan masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran.
2. Pemanfaatan sumber daya manusia yang professional dengan dukungan dana guna peningkatan mutu dan kualitas pelayanan penanggulangan kebakaran.
3. Mempedomani peraturan-peraturan untuk kesempurnaan program.

Disamping hal tersebut, strategi Mengoptimalkan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman, melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Membentuk regulasi yang jelas terhadap pelaksanaan penanggulangan pencegahan kebakaran.
2. Menetapkan standar pelayanan minimal dan SOP
3. Penggunaan alokasi dana jelas dan transparan untuk mencegah tingginya biaya penanggulangan kebakaran.

Strategi mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan peluang dapat kita rinci sebagai berikut :

1. Meningkatkan profesionalisme aparatur dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
2. Memanfaatkan kontrol masyarakat untuk meningkatkan kinerja.
3. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi yang akurat dengan pemanfaatan teknologi informasi.

4. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung terlaksananya cepat tanggap, *respon time*, pencegahan dan pengendalian kebakaran.

Sedangkan strategi mengurangi kelemahan (*weaknesses*) untuk mencegah dan mengatasi ancaman (*threats*), terlihat dengan beberapa langkah-langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan tata kelola lembaga Dinas Kebakaran dalam monitoring dan pengendalian pelaksanaan pencegahan kebakaran.
2. Gunakan tuntutan masyarakat terhadap mutu dan kualitas pelayanan penanggulangan kebakaran.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini, akan dijelaskan isu-isu strategis berdasarkan permasalahan yang ada pada Perangkat Daerah. Penelaahan dan penentuan isu-isu strategis dilakukan berdasarkan sistematika berikut ini.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan gambaran pelayanan SKPD pada Bab II, Kajian terhadap Visi Misi Walikota terpilih, Kajian terhadap Renstra SKPD Provinsi, Kajian terhadap RTRW, maka berikut adalah permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil analisa kondisi internal maupun eksternal dan disajikan pada tabel 3.1.

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Dinas Kebakaran

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (Kewenangan OPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan OPD)	
Kuantitas dan Kualitas Anggota Pemadam Kebakaran	Saat ini jumlah Anggota Pemadam PNS sebanyak 18 dan Anggota Pemadam Non PNS sebanyak 21 orang. Namun Hanya Baru Mengikuti Diklat Juru Padam 1 saja.	Rasio Anggota Pemadam Kebakaran terhadap Jumlah Kebakaran	Keterbatasan jumlah personil	Mutasi/promosi dan Meningkatnya jumlah kebakaran	Intensitas pelaksanaan penanggulangan kebakaran yang padat dan terkadang melebihi kapasitas (<i>overload</i>)

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (Kewenangan OPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan OPD)	
Sarana dan Prasarana pendukung yg belum memadai	Kondisi mobil operasional pemadam kebakaran yang jumlahnya tidak sesuai dengan kondisi ideal untuk penanggulangan kebakakaran dan kondisi mobil yang semakin menurun kelayakannya	Rasio Mobil Operasional terhadap Kebutuhan Ideal tiap kelurahan	Tingkat kelayakan mobil	Tingginya angka kebakaran dan bencana lain	Intensitas pelaksanaan penanggulangan kebakaran yang padat dan terkadang melebihi kapasitas (<i>overload</i>)
Kepadatan arus lalu lintas	Titik kemacetan yang semakin banyak dan arus lalu lintas yang semakin padat	Respon Time terhadap Jumlah Kebakaran	-	Pesatnya pertumbuhan kota	Respon Time tidak terpenuhi
Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pencegahan dan keselamatan terhadap bahaya kebakaran dan bencana lain	Tingkat kesadaran masyarakat tentang pencegahan dan keselamatan terhadap bahaya kebakaran dan bencana lain.	Jumlah Kebakaran Tahun ini terhadap jumlah kebakaran tahun sebelumnya	Jumlah penyuluh yang kurang sehingga intensitas penyuluhan belum maksimal	Kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya kebakaran	Semakin meningkatnya angka kebakaran

Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kebakaran dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Intensitas pelaksanaan penanggulangan kebakaran yang padat dan terkadang melebihi kapasitas (*overload*).
2. Terbatasnya kualitas sarana dan prasarana pendukung yang tersedia (sarana dan prasarana relative tua, mendekati batas umur teknis)
3. Peristiwa kebakaran yang cenderung meningkat setiap tahunnya.

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan RPJMD Kota Bukittinggi tahun 2016 – 2021, maka visi dan misi dalam RPJMD adalah:

Visi :

***"TERWUJUDNYA BUKITTINGGI KOTA TUJUAN PARIWISATA,
PENDIDIKAN, KESEHATAN, PERDAGANGAN DAN JASA
BERLANDASKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA"***

Misi :

1. Mengembangkan dan memberdayakan partisipasi berbagai potensi pemangku kepentingan (Pemerintah, Dunia usaha dan Masyarakat).
2. Meningkatkan kinerja pemerintah secara profesional, transparan, akuntabel dan mempunyai jiwa kewirausahaan.
3. Meningkatkan pembangunan, penataan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana Kota secara terpadu dan berwawasan lingkungan.
4. Mengembangkan sistem ekonomi perkotaan secara lebih berdaya guna.
5. Meningkatkan kuantitas pelayanan pariwisata, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa serta kesejahteraan sosial masyarakat.

Berdasarkan pada visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota dalam RPJMD Kota Bukittinggi 2016-2021, maka Dinas Kebakaran mendukung pelaksanaan misi ke-5 yaitu "Meningkatkan kuantitas pelayanan pariwisata, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa serta kesejahteraan sosial masyarakat" sebagai bentuk tanggungjawab mendukung pencapaian Visi dan pelaksanaan misi Walikota dan Wakil Walikota Kota Bukittinggi.

Selanjutnya dari misi yang telah dipilih tersebut, maka Dinas Kebakaran Daerah menyajikan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota tersebut dalam tabel 3.2

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah

Visi: “Terwujudnya Bukittinggi Kota Tujuan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan Dan Jasa Berlandaskan Nilai-Nilai Agama Dan Budaya”				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Misi 5 : Meningkatkan kuantitas pelayanan pariwisata, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa serta kesejahteraan sosial masyarakat				
1	Meningkatkan Kesiapsiagaan Lembaga Pemerintah dan Masyarakat terhadap kebakaran	Masih Kurangnya Jumlah Masyarakat dan petugas Pemadam yang terlatih dalam Penanggulangan Kebakaran	Belum tersedia tenaga pelatih dan tenaga Aparatur Pemadam yang tersertifikasi	Peningkatan kualitas kegiatan Pelatihan bagi Aparatur Pemadam dan masyarakat
		Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pelayanan	Keterbatasan alat pemadam kebakaran di lembaga pemerintahan dan masyarakat	Lembaga pemerintahan memiliki anggaran untuk pengadaan APAR, dan masyarakat ikut serta menyediakan APAR.

Permasalahan yang timbul dari Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih terkait Peningkatan Kesiapsiagaan Lembaga Pemerintah dan Masyarakat terhadap kebakaran sebagai berikut :

1. Masih Kurangnya Jumlah Masyarakat yang terlatih dalam Penanggulangan Kebakaran
2. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pelayanan Penanggulangan kebakaran
3. Belum optimalnya peran Dinas Kebakaran dalam pelayanan publik bidang pengendalian dan pencegahan kebakaran.
4. Terbatasnya anggaran dalam mendukung program-program pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kota atau Provinsi

Telaahan atas Renstra K/L dan Renstra Provinsi dalam hal ini adalah Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat, Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Renstra Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Hasil telaahan terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi, menjadi masukan dalam perumusan isu-isu strategis pelayanan Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi yang akan ditangani pada Renstra Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok periode berikutnya. Hasil telaahan terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi. Telaahan ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara Renstra Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi dengan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat, Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Renstra Direktorat

Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Adapun keterkaitan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat, Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Renstra Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri dengan Renstra Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi, diantaranya adalah dapat dilihat pada pernyataan visi dan misi masing-masing Renstra tersebut yang disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.3

Komparasi Visi dan Misi Renstra Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi
terhadap Visi dan Misi Renstra OPD Provinsi dan Renstra K/L

No	Visi dan Misi Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi	Visi dan Misi BPBD Sumatera Barat	Visi dan Misi BNPB	Visi dan Misi Irjen Kemendagri
1.	Visi : “Mewujudkan Bukittinggi Kota Siaga dan Aman Terhadap Bahaya Kebakaran dan Bencana Lainnya”.	Visi : “ Terwujudnya Sumatera Barat Siaga, Tanggap, Tangguh dan Tawakal dalam Menghadapi Bencana”	Visi : “Ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana”.	Visi : “Terwujudnya Pembinaan Administrasi Kewilayahan dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
2.	Misi: Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya Pencegahan Kebakaran serta Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pemadam Kebakaran.	Misi: a. Meningkatkan mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana dalam kerangka pengurangan risiko bencana di Sumatera Barat; b. Membangun sarana dan prasarana serta sistem peringatan	Misi: a. Melindungi bangsa dari ancaman bencana melalui pengurangan risiko; b. Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal; c. Menyelenggarakan	Misi: a. Memfasilitasi terwujudnya harmonisasi hubungan pusat dan daerah melalui pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, peningkatan kapasitas peran gubernur sebagai

		<p>dini bencana yang handal;</p> <p>c. Meningkatkan pengkajian dampak bencana dan penanganan tanggap darurat bencana secara cepat dan tepat;</p> <p>d. Meningkatkan pengkajian kebutuhan pasca bencana serta rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak bencana dalam segala aspek.</p>	<p>penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinir, dan menyeluruh.</p>	<p>wakil pemerintah, kerjasama daerah, serta mendukung reformasi pelayanan umum;</p> <p>b. Memfasilitasi terciptanya ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penegakan HAM serta memperkuat kerukunan nasional melalui persatuan dan kesatuan nasional dalam kerangka NKRI;</p> <p>c. Memfasilitasi penyelenggaraan penyelenggaraan manajemen pencegahan dan penanggulangan bencana;</p> <p>d. Memfasilitasi terselenggaranya dukungan manajemen dan teknis Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan.</p>
--	--	---	--	--

Permasalahan yang timbul dari telaah Renstra K/L dan Renstra Kota Bukittinggi sebagai berikut :

1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang memadai.
2. Masih kurangnya peraturan perundang-undangan tentang kebakaran.
3. Terbatasnya anggaran penanggulangan kebakaran.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Wilayah Kota Bukittinggi yang merupakan wilayah kerja Dinas Kebakaran Kota Luas wilayah Kota Bukittinggi lebih kurang 25,239 Km², dengan jarak dari Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat (Padang) sekitar 90 km, yang terletak antara 100°20'-100°25' BT dan 00°16'-00°20' LS dengan ketinggian sekitar 780-950 meter dari permukaan laut. Kota Bukittinggi terdiri dari 3 (tiga) kecamatan dan 24 (dua puluh empat) kelurahan, dengan topografi tanahnya berupa perbukitan dan berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Nagari Gadut dan Kapau Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam
- Sebelah Selatan : Nagari Taluak IV Suku Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam
- Sebelah Barat : Nagari Sianok, Guguk dan Koto Gadang Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam
- Sebelah Timur : Tanjung Alam Nagari Ampang Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam



Wilayah kerja Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan, 24 Kelurahan, dengan penduduk yang heterogen, sangat rawan atas terjadinya Kebakaran dan bencana lainnya. Untuk kegiatan-kegiatan pendukung upaya penanggulangan kebakaran maka perlu dilakukan Pemetaan daerah rawan kebakaran dan Sosialisasi/pelatihan/penyuluhan kebakaran.

Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah, harus didukung oleh Sarana dan Prasarana yang memadai, dan kekurangan kelengkapan tersebut dapat menghambat kelancaran dari pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kebakaran. Disamping hal tersebut adanya perkembangan jumlah penduduk dari tahun ke tahun terus meningkat, hal ini juga akan mempengaruhi Rasio perbandingan jumlah Petugas Operasional Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi dengan jumlah penduduk yang juga akan berdampak pada Jumlah peristiwa/kejadian Kebakaran.

Dengan pertambahan jumlah penduduk akan berdampak pada pola pemanfaatan ruang dimana kawasan-kawasan yang padat penduduk akan menjadi perhatian khusus bagi Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi dalam penanggulangan Kebakaran.

Sehingga menimbulkan permasalahan pada pelayanan penanggulangan kebakaran yakni sebagai berikut :

1. Keterbatasan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran di permukiman dan perumahan yang padat penduduk.
2. Keterbatasan dalam sinkronisasi pembangunan permukiman, perumahan dan pengurangan resiko kebakaran.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan pada gambaran pelayanan SKPD; visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, sasaran jangka menengah pada Renstra SKPD Provinsi, implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD; dan identifikasi masalah tersebut diatas, selanjutnya diidentifikasi isu strategis sebagai berikut:

- 1) Jumlah Kebakaran cenderung meningkat setiap tahunnya.
- 2) Jumlah petugas operasional yang memiliki kompetensi dan profesional belum memenuhi standar kualifikasi .
- 3) Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengetahuan tentang penanggulangan kebakaran.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi harus memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kota Bukittinggi 2016-2021 dan RKPD, melalui penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJMD, RKPD) yang berkualitas dan pelaksanaan tugas-tugas lainnya dari Walikota.

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi factor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi.

4.1.1 Tujuan

Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut:

“Meningkatkan Perlindungan Masyarakat Terhadap Bahaya Kebakaran”

4.1.2 Sasaran

Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan seperti diatas berkualitas, maka sasaran Jangka Menengah Dinas kebakaran Kota Bukittinggi dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Upaya Pencegahan Kebakaran
2. Meningkatnya Kualitas Penanggulangan Kebakaran

Berikut rumusan hubungan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD sebagaimana dihasilkan pada tahapan Perumusan Tujuan dan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah Dinas Kebakaran, disajikan dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kebakaran

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Perlindungan Masyarakat Terhadap Bahaya Kebakaran	Meningkatnya Upaya Pencegahan Kebakaran	Persentase Penurunan Kejadian Kebakaran	2%	2.5%	5%	6%	6.5%
		Meningkatnya Kualitas Penanggulangan Kebakaran	Tingkat Waktu tanggap daerah layanan (Respon Time Rate)	75%	85%	90%	95%	100%
2	Meningkatnya tata kelola pemerintah yang baik dan transparan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kebakaran	Nilai saki Dinas Kebakaran	B	A	A	A	A
			Persentase dokumen perencanaan dan laporan keuangan yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%

4.2. Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja Dinas Kebakaran serta lebih meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Dari beberapa indikator yang ada pada sasaran, ditetapkan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama Dinas Kebakaran yang dapat dilihat dari table 4.2 berikut ini :

TABEL 4.2
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEBAKARAN KOTA BUKITTINGGI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	TARGET					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatnya Upaya Pencegahan Kebakaran	1. Persentase Penurunan Kejadian Kebakaran	Jumlah Kebakaran Tahun (N-1) - Jumlah Kebakaran Tahun N / Jumlah Kebakaran Tahun (N-1) x 100%	Dinas Kebakaran	2.0%	2.5%	5.0%	6.0%	6.5%	7.0%
2	Meningkatnya Kualitas Penanggulangan Kebakaran	2. Tingkat waktu tanggap (Respon Time Rate)	Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tetangani dalam tingkat waktu tanggap / jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK x 100%	Dinas Kebakaran	75%	80%	85%	90%	95%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam usaha untuk mencapai suatu tujuan diperlukan strategi dan kebijakan baik itu dalam jangka pendek maupun dalam jangka menengah dan jangka panjang. Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat daerah harus selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat daerah menunjukkan bagaimana perangkat daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja (Outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsinya.

Strategi dan kebijakan dalam Renstra perangkat daerah selanjutnya menjadi dasar perumusan Kegiatan Perangkat Daerah bagi setiap program prioritas RPJMD. Adapun strategi dan kebijakan yang ditetapkan Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi pada tahun 2016-2021 adalah :

5.1 Strategi

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi, Dinas kebakaran merumuskan strategi yang merupakan rencana menyeluruh dan terpadu. Berikut strategi Dinas kebakaran Kota Bukittinggi tahun 2016-2021:

- 1) Meningkatkan Peran Aktif masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
- 2) Meningkatkan Kualitas Pengawasan Gedung dan sarana publik.
- 3) Meningkatkan kualitas penyuluhan pencegahan kebakaran
- 4) Peningkatan Kualitas Pelayanan Penanggulangan Kebakaran
- 5) Meningkatkan kualitas Pelatihan
- 6) Meningkatkan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran

5.2 Arah Kebijakan

Kebijakan ditetapkan untuk mengarahkan program dan kegiatan organisasi agar fokus terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang sudah ditetapkan. Berikut ini kebijakan Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi tahun 2016-2021:

- 1) Peningkatan Peran aktif Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
- 2) Peningkatan kualitas pengawasan Gedung dan sarana Publik;
- 3) Peningkatan kualitas penyuluhan/Mitigasi Kebakaran;
- 4) Terwujudnya Pembentukan BALAKAR
- 5) Peningkatan kualitas layanan Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
- 6) Peningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan daerah.

Berikut ini disajikan table keterkaitan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 :

Tabel 5.1
Strategi dan Kebijakan Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi
Tahun 2016-2021

Visi: "Terwujudnya Bukittinggi Kota Tujuan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan Dan Jasa Berlandaskan Nilai-Nilai Agama Dan Budaya"			
Misi 3 : Meningkatkan Pembangunan, Penataan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Secara Terpadu dan Berwawasan Lingkungan			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Tujuan 1 : Meningkatnya Perlindungan Masyarakat Terhadap Bahaya Kebakaran.	Meningkatnya Upaya Pencegahan Kebakaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kualitas Pengawasan Gedung dan Sarana Publik 2. Meningkatkan Kualitas Penyuluhan Kebakaran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan inspeksi gedung dan sarana publik secara regular 2. Meningkatkan jumlah penyuluh terlatih melalui diklat pada BKPSDM
	Meningkatnya Kualitas Penanggulangan Kebakaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kualitas Pelatihan 2. Peningkatan sarana dan prasarana 3. Peningkatan Pelaksanaan SOP 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kapasitas aparatur pemadam kebakaran melalui Diklat Pemadam Kebakaran 2. Meningkatkan Pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana kebakaran serta melakukan

			peremajaannya 3. Meningkatnya Pelaksanaa SOP
Tujuan 2 : Meningkatnya tata kelola Pemerintahan yang baik dan trasparan	Meningkatnya Kualitas Managemen Pemerintahan yang akuntabel	Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan daerah	Peningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan daerah

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi harus memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kota Bukittinggi 2016-2021 dan RKPD, melalui penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJMD, RKPD) yang berkualitas dan pelaksanaan tugas-tugas lainnya dari Walikota.

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi factor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi.

4.1.1 Tujuan

Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut:

“Meningkatkan Perlindungan Masyarakat Terhadap Bahaya Kebakaran”

4.1.2 Sasaran

Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan seperti diatas berkualitas, maka sasaran Jangka Menengah Dinas kebakaran Kota Bukittinggi dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Upaya Pencegahan Kebakaran
2. Meningkatnya Kualitas Penanggulangan Kebakaran

Berikut rumusan hubungan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD sebagaimana dihasilkan pada tahapan Perumusan Tujuan dan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah Dinas Kebakaran, disajikan dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kebakaran

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Perlindungan Masyarakat Terhadap Bahaya Kebakaran	Meningkatnya Upaya Pencegahan Kebakaran	Persentase Penurunan Kejadian Kebakaran	2%	2.5%	5%	6%	6.5%
		Meningkatnya Kualitas Penanggulangan Kebakaran	Tingkat Waktu tanggap (Respon Time Rate)	75%	85%	90%	95%	100%
2	Meningkatnya tata kelola pemerintah yang baik dan transparan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kebakaran	Nilai saki Dinas Kebakaran	B	A	A	A	A
			Persentase dokumen perencanaan dan laporan keuangan yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%

4.2. Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja Dinas Kebakaran serta lebih meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Dari beberapa indikator yang ada pada sasaran, ditetapkan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama Dinas Kebakaran yang dapat dilihat dari table 4.2 berikut ini :

TABEL 4.2
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEBAKARAN KOTA BUKITTINGGI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	TARGET					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatnya Upaya Pencegahan Kebakaran	1. Persentase Penurunan Kejadian Kebakaran	Jumlah Kebakaran Tahun (N-1) - Jumlah Kebakaran Tahun N / Jumlah Kebakaran Tahun (N-1) x 100%	Dinas Kebakaran	2.0%	2.5%	5.0%	6.0%	6.5%	7.0%
2	Meningkatnya Kualitas Penanggulangan Kebakaran	2. Tingkat waktu tanggap (Respon Time Rate)	Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tetangani dalam tingkat waktu tanggap / jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK x 100%	Dinas Kebakaran	75%	80%	85%	90%	95%	100%

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada Bagian ini dikemukakan Kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan sasaran RPJMD yang terkait dengan Dinas Kebakaran. Pengukuran kinerja ini menggunakan Indikator kinerja yang merupakan alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan yang ditampilkan dalam tabel 7.1 berikut ini.

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Sasaran OPD

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
		Tahun 0	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Persentase Penurunan Kejadian Kebakaran	2%	2%	2.5%	5%	6%	6.5%	7%
2	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate)	70%	75%	80%	85%	90%	95%	100%

Berdasarkan tabel 7.1 diatas terdapat dua indikator kinerja Dinas Kebakaran yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD yakni :

1. Persentase Penurunan Kejadian Kebakaran pada periode awal RPJMD sebesar 5 %, pada akhir periode tercapai 20%,
2. Tingkat Waktu tanggap (Respon time rate) kebakaran pada periode awal RPJMD sebesar 75%, pada akhir periode tercapai 8 menit.

BAB VIII

P E N U T U P

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, Rencana Strategis (Renstra) Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi, ini merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi selama periode 2016-2021, mengikuti periode berlakunya RPJMD Kota Bukittinggi 2016-2021.

Renstra SOPD ini, memiliki kedudukan yang sangat vital dan urgen dalam pengembangan Perencanaan, Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan, memberikan arah, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas kebakaran Kota Bukittinggi.

Renstra Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi merupakan penjabaran dokumen RPJMD, selanjutnya Renstra Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi yang merupakan rencana tahunan Dinas kebakaran Kota Bukittinggi selama periode lima tahun 2016-2021 dan akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.

Renstra Dinas kebakaran Kota Bukittinggi diterbitkan melalui surat keputusan Kepala Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi, dan didalam pelaksanaannya, senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi, sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).

Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan Dinas kebakaran Kota Bukittinggi merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi, serta secara moral dipertanggung-jawabkan kepada seluruh masyarakat Kota Bukittinggi.



